



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris atas perkara yang diajukan oleh:

Rohani Karim binti Abubakar Karim, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Kimaja Nomor 48, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 110/Pdt.P/2018/PA Pal, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Muhamad bin Abubakar Karim telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2018 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Nomor 474.3/47/SKMD/BB/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 ;
2. Bahwa almarhum Muhamad bin Abubakar Karim adalah anak kandung dari almarhum Abubakar Karim bin Karim dan almarhumah Fatimah binti Pakaya ;
3. Bahwa almarhum Abubakar Karim bin Karim dan almarhumah Fatimah binti Pakaya memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

Hal.1 dari 14 Penetapan waris 37/P/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamdia (perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2013 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Nomor 474.3/54/SKMD/BB/V/2018 tanggal 21 Mei 2018.
 - Masra (perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2010 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Nomor 474.3/53/SKMD/BB/V/2018 tanggal 21 Mei 2018.
 - Rohani Karim binti Abubakar Karim (perempuan), umur 58 tahun (Pemohon).
 - Muhamad bin Abubakar Karim (laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2018 ;
4. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Muhamad bin Abubakar Karim belum pernah melakukan pernikahan dengan siapapun dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala ;
 5. Bahwa pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk pengurusan pengambilan tabungan pensiun milik almarhum Muhamad bin Abubakar Karim di PT. Taspen Persero Palu yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 21, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan pengambilan sertifikat rumah yang berada di BTN Tinggede di Bank BTN Palu beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 02, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Palu menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Muhamad bin Abubakar Karim telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2018 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Nomor 474.3/47/SKMD/BB/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 ;

Hal 2 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Rohani Karim binti Abubakar Karim (Pemohon) adalah ahli waris dari Alm. Muhamad bin Abubakar Karim :
4. Menetapkan bahwa almarhum Muhamad bin Abubakar Karim mempunyai saudara kandung, yaitu :
 - Hamdia (perempuan).
 - Masra (perempuan).
 - Rohani Karim binti Abubakar Karim (perempuan), umur 58 tahun (Pemohon) ;
5. Menyatakan Rohani Karim binti Abubakar Karim (Pemohon) sebagai ahli waris yang berhak untuk pengambilan tabungan pensiun milik almarhum Muhamad bin Abubakar Karim di PT. Taspen Persero Palu yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 21, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan pengambilan sertifikat rumah yang berada di BTN Tinggede di Bank BTN Palu beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 02, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adiknya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan berkaitan dengan permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271010103120001, atas nama Khaerun Fajri, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P1 ;

Hal 3 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271012801080193, atas nama Agusriyono Gumantik, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7210141203140003 atas nama Andi Maulana Akil, dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-280520180003, tanggal 20 Mei 2018, atas nama Muhammad yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia, Nomor 474.3/52/SKMD/BB/V/2018, atas nama Fatimah, tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Besusu Barat, bermeterai cukup dan dicocokkan aslinya diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474.3/55/SKMD/BB/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 atas nama Abu Bakar Karim, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474.3/54/SKMD/BB/V/2018, tanggal 21 Mei 2018 atas nama Hamdia , telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474.3/53/SKMD/BB/V/2018, tanggal 21 Mei 2018 atas nama Masra, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P8;
9. Asli Surat Keterangan Kewarisan Nomor 181/06/SKK/BB/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, diberi kode P9;
10. Asli Surat Keterangan Kuasa ahli waris, Nomor 181/06/SKK/BB/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Donggala Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhamad, Nomor 823.3/BKD-67/DGL/2014 tanggal 3 September 2014 telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P11;
12. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Nomor 570012580, atas nama Muhamad, dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P12;

Hal 4 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat bukti tersebut, kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Nur Anti binti Basri Pasa, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, bertempat kediaman di Jalan Kimaja, Lorog Bakso, Nomor 120, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan almarhum Muhamad;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dengan almarhum Muhamad bin Abubakar Karim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua orang tua Pemohon kapan meninggalnya, yang saksi ketahui Pemohon bersaudara 4 (empat) orang, namun tiga orang telah meninggal dunia, yaitu Hamdia, Masra, Muhamad dan Rohani (Pemohon);
- Bahwa Muhamad telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2018 karena sakit, sedangkan dua orang saudaranya telah meninggal lebih dulu dan saksi tidak ingat tahun meninggalnya kedua orang saudara Pemohon tersebut;
- Bahwa almarhum Muhamad bin Abubakar Karim semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk digunakan mengurus hak Taspen almarhum Muhamad dan mengurus Sertifikat rumah di BTN Tinggede, pada Bank BTN Palu;;

2. Irwan bin Moh. Ali, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kleening servis pada Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu, bertempat kediaman di Jalan Kimaja, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan almarhum Muhamad, dan Pemohon adalah saudara kandung almarhum Muhamad;

Hal 5 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bersaudara 4 (empat) orang yaitu Hamdia telah meninggal dunia, dan Masra juga telah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya kedua orang saudara Pemohon tersebut, sedangkan Muhamad juga telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2018, di rumahnya, karena sakit, dan tetap dalam agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Muhamad adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala, dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk digunakan pengurusan hak Taspen dan mengambil sertifikat rumah BTN di Tinggede dari almarhum Muhamad;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa Muhamad bin Abubakar Karim adalah saudara kandung Pemohon, dan Pemohon bersaudara 4 (empat) orang namun ketiganya telah meninggal dunia dan Muhamad meninggal setelah saudara kandungnya yaitu Hamdia dan Masra meninggal dunia lebih dulu, demikian pula kedua orang tua Pemohon telah lebih dahulu meninggal dari saudara-saudara kandung Pemohon, dan Muhamad bin Abubakar Karim semasa hidupnya tidak pernah menikah dan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala yang mempunyai hak pensiun dari PT. Taspen, dan almarhum mengambil rumah BTN di Tinggede, sehingga Pemohon mengajukan

Hal 6 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan ahli waris untuk memperoleh kepastian hukum tentang ahli waris guna pengurusan pengambilan hak pensiun milik almarhum Muhamad dan sertifikat rumah atas nama Muhamad bin Abubakar Karim;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.12 dan dari bukti-bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali bukti P.9 dan P.10, secara formal bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti, dan mengenai isinya bukti tersebut telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.3 yaitu fotokopi Kartu Keluarga telah bermeterai dan dicocokkan aslinya namun isinya tidak mendukung tentang apa yang didalilkan oleh Pemohon sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu fotokopi Akta Kematian atas nama Muhamad, telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, secara formal telah memenuhi syarat sebagai bukti, dan bukti tersebut telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara materil bukti tersebut telah membuktikan bahwa Muhamad telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 yaitu fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Fatimah dan Abubakar Karim yang telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, terhadap bukti tersebut membuktikan bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan tahun 1990;

Menimbang bahwa untuk bukti P.7 dan P.8 fotokopi tidak dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup bukti tersebut menunjukkan bahwa saudara kandung Pemohon yaitu Hamdia meninggal dunia pada tanggal 20 November 2013 dan Masra meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.9 dan P.10, yaitu asli Surat Keterangan Kewarisan dan asli Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris, surat tersebut merupakan surat biasa yang diketahui oleh Kelurahan setempat sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hal 7 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P11 yaitu Fotokopi yang telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, surat tersebut membuktikan bahwa almarhum Muhamad semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P12 yaitu fotokopi Tabungan Pensiun atas nama Muhamad telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga secara formil dan materiil membuktikan bahwa Muhamad sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadi peserta Taspen;

Menimbang, bahwa selain itu pula Pemohon mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yaitu Nur Anti binti Basri Pasa dan Irwan bin Moh. Ali, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah secara terpisah, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon sehingga tidak terhalang untuk menjadi saksi dan bila diteliti secara cermat keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 yaitu bahwa Muhamad telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2018 telah dikuatkan dengan bukti P4 dan keterangan dua orang saksi yang merupakan tetangga dari almarhum, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Muhamad meninggal dunia karena sakit di rumah nya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abubakar Karim dan Fatimah binti Pakaya, bersaudara 4 (empat) orang dan 3 (tiga) orang saudaranya telah meninggal dunia, dan meninggalnya saudara kandung almarhum lebih dahulu dari almarhum Muhamad demikian pula kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang saudaranya yaitu Hamdia dan Masra, dalil tersebut telah dikuatkan dengan bukti P4 sampai

Hal 8 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P8. Serta keterangan dua orang saksi, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 dan yang menyatakan bahwa Muhammad semasa hidupnya tidak pernah menikah dan sebagai Pegawai Negeri sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala, dalil tersebut telah dikuatkan bukti P11 dan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 5 yang menyatakan bahwa tujuan mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk memenuhi persyaratan mengurus Taspen atas nama Muhamad dan juga sertifikat rumah BTN atas nama Muhamad pada PT. Taspen dan Bank Tabungan Negara, dan untuk dalil tersebut telah dikuatkan dengan bukti P12 berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen, serta kedua orang saksi yang menerangkan bahwa permohonan penetapan ahli waris Pemohon untuk pengurusan pada PT Taspen atas nama almarhum Muhamad, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di persidangan menerangkan bahwa almarhum Muhamad, meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan hanya meninggalkan seorang saudara yaitu Pemohon (Rohani Karim binti Abubakar Karim);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon angka 6 dan seterusnya majelis berpendapat dalil tersebut merupakan penegasan terhadap dalil-dalil sebelumnya sehingga akan terjawab dengan sendirinya berdasarkan pertimbangan dalil-dalil diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon didukung dengan alat bukti, baik P1 sampai dengan P8 dan P11 serta P12, maupun keterangan dua orang saksi, majelis hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Muhamad bin Abubakar Karim meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2018 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan seorang saudara perempuan yaitu Rohani Karim binti Abubakar Karim (Pemohon)

Hal 9 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Muhamad telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum demikian pula kedua orang saudara almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Muhamad;
- Bahwa semasa hidupnya Muhamad bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala dan tidak pernah menikah;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhum Muhamad meninggalkan pula hak Pensiun pada PT. Taspen dan Sertifikat Rumah BTN di Tinggede pada Bank BTN Palu;

Menimbang bahwa dari fakta di atas majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya Pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa karena yang dimohonkan Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Muhamad bin Abubakar Karim, maka majelis hakim terlebih dahulu menetapkan kematian Muhamad;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Muhamad bin Abubakar Karim telah meninggal dunia karena sakit dan saat meninggal hanya meninggalkan seorang saudara kandung yaitu Rohani binti Abubakar Karim (Pemohon), maka berdasarkan bukti P.6 dan para saksi, majelis hakim dapat menetapkan meninggalnya Muhamad bin Abubakar Karim pada tanggal 3 Mei 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon dalam penetapan ahli waris adalah pengurusan administrasi pada PT Taspen, atas nama almarhum Muhamad bin Abubakar Karim, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum kewarisan antara Pemohon dengan almarhum Muhamad bin Abubakar Karim;

Hal 10 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Muhamad bin Abubakar Karim meninggal dunia hanya meninggalkan seorang saudara perempuan dan meninggalkan harta berupa tabungan Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen, serta sertifikat rumah BTN pada Bank Tabungan Negara;

Menimbang, bahwa Muhamad bin Abubakar Karim meninggal dunia terbukti meninggalkan seorang saudara kandung yaitu Rohani Karim binti Abubakar Karim dan tidak terbukti menjadi penyebab meninggalnya Muhamad, serta keduanya tetap beragama Islam, sehingga tidak terbukti adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhamad bin Abubakar Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “ *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam “*Kelompok ahli waris menurut hubungan darah, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan dan saudara perempuan*” dan Pemohon adalah saudara perempuan dari almarhum Muhamad bin Abubakar Karim, sementara Muhamad bin Abubakar Karim meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan yaitu Pemohon, sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muhamad bin Abubakar Karim dan mewarisi harta peninggalan almarhum Muhamad bin Abubakar Karim;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi Pemohon sebagai ahli waris yang sah, dari pewaris almarhum Muhamad bin Abubakar Karim, guna pengurusan tabungan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut pada huruf (b);

Hal 11 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang oleh karenanya dipandang perlu untuk ditetapkan ahli waris dari Muhamad bin Abubakar Karim adalah Rohani Karim binti Abubakar Karim;

Menimbang, bahwa untuk pengurusan administrasi pada PT Taspen atas nama almarhum Muhamad bin Abubakar Karim Pemohon memohon agar Pengadilan menunjuk Pemohon (Rohani Karim binti Abubakar Karim) yang berhak mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan hak Taspen, sebagaimana dalam petitum Pemohon angka 4, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Muhamad bin Abubakar Karim, yang berhak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan hak-hak almarhum Muhamad bin Abubakar Karim, termasuk urusan pada PT. Taspen, dan pengambilan Sertifikat rumah atas nama Muhamad alias Muhamad bin Abubakar Karim;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan oleh Pemohon tanpa adanya pihak lawan, maka biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Muhamad bin Abubakar Karim meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2018, di Palu karena sakit;
3. Menetapkan Rohani Karim binti Abubakar Karim adalah ahli waris dari Muhamad bin Abubakar Karim;
4. Menetapkan Rohani Karim binti Abubakar Karim (Pemohon) untuk mengurus segala administrasi pengurusan hak Taspen dan Sertifikat rumah BTN, atas nama Muhamad di PT. Taspen Palu dan Bank BTN Cabang Palu;

Hal 12 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah, Oleh kami Dra. Tumisah, sebagai Ketua Majelis Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH., MH. dan Drs. Ramlan Monoarfa, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Azis, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis
ttd

Dra. Tumisah

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Ibrahim, P. Tamu, SH

Hakim Anggota
ttd

Drs. Ramlan Monoarfa, MH.

Panitera Pengganti
ttd

Azis, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Salinan sesuai aslinya
2. Proses	Rp. 50.000,-	Pengadilan Agama Palu Kelas I A
3. Panggilan	Rp. 160.000,-	Panitera,
4. Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 251.000,-	Drs. H. A. Kadir, M.H.
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).		

Hal 13 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018



Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu Kelas I A
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal 14 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 Penetapan waris 110/P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)